



Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Jl. Gajah Mada No. 110 Praya Lombok Tengah 83511 0370654206

<https://kejarilomboktengah.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat /
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa bukti tilang untuk mendapatkan nomor kode bayar (Briva)
2. Menyerahkan bukti pembayaran denda tilang kepada pelayan tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar datang menuju pelayanan tilang dengan menunjukkan surat tilang yang dibawa oleh pelanggar yang berwarna biru dari Kepolisian dan warna merah dari Dinas Perhubungan
2. Selanjutnya petugas Kejaksaan selaku proses eksekusinya menyambut dan mengambil surat tilang dari pelanggar untuk di cek ke aplikasi E-Tilang Kejaksaan RI (<https://tilang.kejaksaan.go.id/>) untuk mencari nomor kode bayar (Briva) dan dituliskan di surat tilang pelanggar, yang selanjutnya pelanggar dengan surat tilang yang berisikan nomor kode bayar (Briva) tersebut pergi untuk melakukan pembayaran ke Bank BRI terdekat dan bagi pelanggar yang mempunyai ATM BRI bisa langsung membayar di bagian pelayanan tilang melalui mesin EDC
3. Setelah pelanggar membayar di Bank BRI, selanjutnya pelanggar tersebut balik kembali ke kantor Kejaksaan untuk menyerahkan bukti bayar dan surat tilang kepada petugas Kejaksaan untuk mengambil barang bukti berupa STNK, SIM, Buku KIR dan kwintansi pengambilan barang bukti berupa motor dan mobil di kepolisian

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Jl. Gajah Mada No. 110 Praya Lombok Tengah 83511 0370654206

<https://kejarilomboktengah.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat /
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

5 Menit

Jam Operasional, Senin s.d. Jum'at : 08.00 - 15.00 WIB kecuali hari libur dan libur nasional

Menyerahkan surat tilang secara fisik dan bukti pembayaran

- Apabila surat tilang hilang/rusak maka harus membawa Laporan Kehilangan yang dikeluarkan dari pihak Kepolisian sesuai nama yang tertera pada surat tilang (pelanggar).
- Apabila belum membayar, maka pelanggar dapat mengecek denda di <https://tilang.kejaksaan.go.id> dengan memasukkan kode register tilang. Setelah itu akan muncul kode bayar dan segera melakukan pembayaran maksimal 7 hari dan apabila melebihi batas waktu pembayaran, maka pelanggar harus mendapatkan kode bayar yang baru. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM atau mobile banking.
- Menyerahkan barang bukti tilang yang di tahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan hasil putusan Hakim di Pengadilan Negeri (PN)Lombok Tengah

Produk Pelayanan

1. Barang bukti Tilang (SIM, STNK, Kendaraan Roda 2/Roda 4, KIR Kendaraan Roda 4)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
- [Instagram](#), [Twitter](#), [Facebook](#) resmi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
- Layanan Pengaduan pada website Kejaksaan Negeri Lombok Tengah